



**KAJIAN HUKUM PENANGANAN PELANGGARAN
ADMINISTRASI PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA BINJAI
(Studi Penelitian di Bawaslu Kota Binjai)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Syarat – Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

REGA GUSDIAN HAKIM

**NPM : 1716000103
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**KAJIAN HUKUM PENANGANAN PELANGGARAN
ADMINISTRASI PEMILU TAHUN 2019
DI KOTA BINJAI
(Studi Penelitian di Bawaslu Kota Binjai)**

Oleh :


REGA GUSDIAN HAKIM

NPM : 1716000103
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II




Tamaulina Br. Sembiring, SH.,M.Hum.,Ph.D M. Yusrizal Adi SyaputraSH.,MH

**DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Syaiful Azmi Hasibuan, S.H, M.H

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Ony Medefine S.H, M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**Kajian Hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu
Tahun 2019 di Kota Binjai (Studi Penelitian Bawaslu Kota Binjai)**

Nama : REGA GUSDIAN HAKIM
NPM : 1716000103
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Kamis 16 Desember 2021
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 10.30 WIB s/d 11.20 WIB
Dengan tingkat Judisium : Sangat Memuaskan

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.
Anggota I : Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D
Anggota II : M. Yusrizal Adi Syaputra, SH., MH
Anggota III : Dr. Onny Medaline, S.H, M.Kn
Anggota IV : Andoko, SHL., MH.



**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H, M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : REGA GUSDIAN HAKIM
 Tanggal Lahir : BINJAI / 14 Agustus 2000
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000103
 Bidang Studi : Ilmu Hukum
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.52
 Nomor Hp : 083188070817
 yang mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

Kejuruan Hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019 di Kota Binjai (Studi Penelitian Bawaslu Kota Binjai)

Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

yang Tidak Perlu

Rektor I,

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)



Medan, 16 Januari 2021

Pemohon,

(Rega Gusdian Hakim)

Tanggal : 22 Maret 2021

Disahkan oleh :
Dekan

(Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)



Tanggal : 27-01-2021

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :


(Tamaulina B. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D)



Tanggal : 22 Maret 2021

Disetujui oleh :
Ka. Prodi Ilmu Hukum


(Dr. Onny Medatine, S.H., M.Kn)



Tanggal : 27-01-2021

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :

(M. Yusrizal Adi Syaputra, SH., MH)



No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Sabtu, 16 Januari 2021 16:25:46



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REGA GUSDIAN HAKIM

N.P.M : 1716000103

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Jumlah Kredit : 154 SKS

IPK : 3.57





Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : Kajian Hukum Penanganan
Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019 di Kota Binjai (Studi Penelitian Bawaslu Kota Binjai)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 18 Maret 2021

Pemohon,

REGA GUSDIAN HAKIM

CATATAN : Diterima Tgl.	Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 29/HK.HTN/FSSH/2020 Tanggal : 18 Maret 2021
Persetujuan Dekan,  Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM	Ketua Program Studi,  Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Pembimbing I  Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D	Pembimbing II  M. Yusrizal Adi Syaputra, SH., MH



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
 MEDAN - INDONESIA


Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : REGA GUSDIAN HAKIM
 NPM : 1716000103
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu
 Dosen Pembimbing : Tamaulina Br. Sembiring, SH.,M.Hum.,Ph.D
 Judul Skripsi : Kajian Hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019 di Kota Binjai (Studi Penelitian Bawaslu Kota Binjai)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
12 Februari 2021	ACC UTK SEMINAR PROPOSAL	Disetujui	
04 November 2021	ACC UNTUK UJIAN MEJA HIJAU	Disetujui	

Medan, 15 Februari 2022
 Dosen Pembimbing,



Tamaulina Br. Sembiring, SH.,M.Hum.,Ph.D



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
 MEDAN - INDONESIA


Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : REGA GUSDIAN HAKIM
 NPM : 1716000103
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu
 Dosen Pembimbing : M. Yusrizal Adi Syaputra, SH.,MH
 Judul Skripsi : Kajian Hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019 di Kota Binjai (Studi Penelitian Bawaslu Kota Binjai)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
17 Maret 2021	ACC untuk seminar hasil	Revisi	
19 Maret 2021	Acc seminar proposal	Disetujui	
05 Oktober 2021	acc meja hijau	Disetujui	

Medan, 15 Februari 2022
 Dosen Pembimbing,



M. Yusrizal Adi Syaputra, SH.,MH



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122


SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 869/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan dengan nama saudara/i:

Nama : REGA GUSDIAN HAKIM
P.M. : 1716000103
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

sejak tanggal 11 November 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku yang belum dikembalikan ke Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 11 November 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi : 00

Tgl Eff : 23 Jan 2019

15/22, 4:47 PM

(110) WhatsApp



Anda

hari ini pukul 16.45



Tab Baru x /C:/Users/Wenny/Documents/Pla... x /C:/Users/Wenny/Documents/Pla... x

File:///C:/Users/Wenny/Documents/Plagiarism_Detector/reports/originality_report_26.11.2021_18.20.40 - REGA GUSDIAN HAKIM_171600103

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 11/26/2021 6:20:35 PM

Analyzed document: REGA GUSDIAN HAKIM_1716000103_ilmuHukum.docx licensed to Universitas Pembangunan Panca Budi_License02

- Compare with: Rewrite Detected language: Id
- Check your Internet Check

[see_and_enc_string] [tee_and_enc_value]


UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Beliman, Belawan, Pekanbaru

Detailed document body analysis

Plagiarism chart

Category	Percentage
Original	66.64%
Referenced	0.79%
Plagiarism	32.57%

Taskbar: 6:32 PM 11/26/2021



Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : REGA GUSDIAN HAKIM
N. P. M : 1716000103
Tempat/Tgl. Lahir : BINJAI /
Alamat :
No. HP : 083188070817
Nama Orang Tua : LUKMAN HAKIM/NAZLY
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Kajian Hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019 di Kota Binjai (Studi Penelitian Bawaslu Kota Binjai)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.



Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 15 Februari 2022
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REGA GUSDIAN HAKIM
Tempat/Tgl. Lahir : Binjai / 14 Agustus 2000
Nama Orang Tua : LUKMAN HAKIM
N. P. M : 1716000103
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 083188070817
Alamat : jln gb josua no.9 handayani kota binjai

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Kajian Hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019 di Kota Binjai (Studi Penelitian Bawaslu Kota Binjai)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : **M**

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



REGA GUSDIAN HAKIM
1716000103





Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.


**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : REGA GUSDIAN HAKIM
 NPM : 1716000103
 Konsentrasi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA BINJAI (Studi Pehelitian Bawaslu Kota Binjai)
 Jumlah Halaman Skripsi : 79 Halaman
 Jumlah Persen Plagiat checker : 32 %
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Kamis, 16 Desember 2021
 Dosen Pembimbing I : Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D
 Dosen Pembimbing II : M. Yusrizal Adi Syahputra SH MH
 Penguji I : Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn.
 Penguji II : Andoko, SHI., MH.

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	:	Acc judul Lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	:	acc judul lux.	
Catatan Dosen Penguji I	:	acc judul Lux	
Catatan Dosen Penguji II	:	acc judul Lux	

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi


 Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

UNIVERSITAS PANCA BUDI
 FAKULTAS HUKUM
 JURUSAN ILMU HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : REGA GUSDIAN HAKIM
NPM : 1716000103
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PENANGANAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU
TAHUN 2019 DI KOTA BINJAI (Studi Penelitian
Bawaslu Kota Binjai)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



15 Februari 2022

REGA GUSDIAN HAKIM

ABSTRAK
KAJIAN HUKUM PENANGANAN PELANGGARAN
ADMINISTRASI PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA BINJAI
(Studi Penelitian di Bawaslu Kota Binjai)

Rega Gusdian Hakim¹
Tamaulina Br. Sembiring, SH.,M.Hum.,Ph.D^{}**
M. Yusrizal Adi SyaputraSH.,MH^{}**

Pelaksanaan pemilu Calon Anggota Legislatif adalah sebagai suatu bentuk perwujudan demokrasi di Indonesia tidak terpisahkan dan terjadinya pelanggaran-pelanggaran atas pelaksanaan pemilu Calon Anggota Legislatif itu sendiri sehingga dalam kapasitas ini dibutuhkan keberadaan suatu lembaga yang independen dalam pelaksanaan pemilu Calon Anggota Legislatif. Salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu Calon Anggota Legislatif adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Bawaslu membentuk panitia pengawas pemilu di setiap provinsi, kabupaten dan kota. Salah satu Banwaslu yang diteliti dalam kajian skripsi ini adalah Banwaslu Kota Binjai.

Rumusan masalah adalah Pengaturan Hukum Mengenai Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Banwaslu Kota Binjai Terkait Dengan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019 Di Kota Binjai, Kajian Hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019 Di Kota Binjai, bagaimana Hambatan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Calon Anggota Legislatif di Tahun 2019 di Kota Binjai.

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analisis, jenis penelitian menggunakan hukum empiris sedangkan metode pengumpulan data memakai Penelitian lapangan (*Field Research*), dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan Data Sekunder.

Pelanggaran yang ditemukan Bawaslu Kota Binjai selama pemilihan Calon Anggota Legislatif di Tahun 2019 Di Kota Binjai adalah pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye ini adalah merupakan bentuk pelanggaran administrasi selama pelaksanaan Pemilu Calon Anggota Legislatif di Tahun 2019 Di Kota Binjai.

Kata Kunci : Penanganan, Pelanggaran, Administrasi Pemilu, Bawaslu, Binjai

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi Medan.

^{**} Dosen Pembimbing I & II, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul **Kajian Hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019 Di Kota Binjai (Studi Penelitian di Bawaslu Kota Binjai)**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak**Dr. Syaiful Azmi Hasibuan, S.H, M.H**selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu**Tamaulina Br. Sembiring, SH.,M.Hum.,Ph.D** selaku Pembimbing I, yang telah memberikan arahan Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.

5. Bapak **M. Yusrizal Adi SyaputraSH.,MH** selaku Pembimbing ke II penulis yang telah memberikan arahan beserta masukan untuk melangkapi dan menyempurnakan penulisan Skripsi saya ini hingga selesai.
6. Civitas Akademik, yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan penulis di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Kepada Ayahanda dan Ibunda penulis tercinta yang telah membesarkan penulis penuh dengan kasih sayang serta penuh dengan kesabaran.
8. Teman-teman Penulis yang memotivasi penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi saya ini,
9. Terakhir semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, November, 2021
Penulis.

REGA GUSDIAN HAKIM

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II PENGATURAN HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU ANGGOTA DPRD TAHUN 2019 DI KOTA BINJAI	22
A. Landasan Konseptual, Yuridis dan Teoritis Penyelenggaran Pemilu	22
B. Pengawasan Pemilu Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia	29

C. Tugas Dan Kewenangan Bawaslu Kota Binjai Terkait Dengan Pemilihan Umum Legislatif di Kota Binjai	34
---	----

BAB III	KAJIAN HUKUM PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU ANGGOTA DPRD TAHUN 2019 DI KOTA BINJAI	40
A.	Bentuk Pelanggaran Yang Ditemukan Bawaslu Kota Binjai Selama Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019	40
B.	Pembagian Sengketa dan Pelanggaran Pemilu (Tindak Pidana Pemilu).....	48
C.	Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam rangka Penegakan Penanganan Administrasi Pemilu Tahun 2019 di Kota Binjai.....	51

BAB IV	HAMBATAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU ANGGOTA DPRD TAHUN 2019 DI KOTA BINJAI	57
A.	Proses Penyelesaian Pelanggaran Yang Terjadi Selama Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Binjai pada Tahun 2019	57

B.	Hambatan Bawaslu Kota Binjai Dalam Pelaksanaan Tugas Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Anggota Dprd Tahun 2019 Di Kota Binjai.....	63
C.	Solusi Untuk Meningkatkan Kinerja Bawaslu Kota Binjai Dalam Pelaksanaan Tugas Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Anggota Dprd Tahun 2019 Di Kota Binjai.....	68
BAB V	PENUTUP	75
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	73
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (*democracy*), sehingga kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaknya diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat.²

Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat atau demokrasi. Rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara. Kekuasaan yang sesungguhnya adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan bahkan diidealkan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Pemisahan kekuasaan (*separation of power*) ke dalam tiga lembaga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebenarnya adalah pelaksana kekuasaan yang mengabdikan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara yang sesungguhnya.³

²Aritonang, D. M, *Penerapan Sistem Presidensial Di Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945* Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010, hal. 391–407.

³Hidayatulloh Asmawih, “*Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden*”, Melalui <http://dayatfsh.blogspot.com/2010/07/makalah.html>, Diakses Scum, 6 Juli 2021. Pukul 21.30 WIB.

Secara umum, konsep negara hukum dalam prespektif rechtsstaat dikenal sebagai suatu negara yang diatur menurut hukum nalar (*astate governed by the law of reason*) menekankan pada nilai-nilai kebebasan, persamaan, dan keberadaan hak-hak individu dalam kerangka suatu tertib hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan menurut AV. Dicey, negara hukum (*rule of law*) ditandai oleh ciri-ciri atau unsur-unsur: supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality of law*), dan asas legalitas (*due process of law*).⁴

Pemilu memang merupakan keputusan yang sangat penting bagi masa depan negara. Bila suatu pemilu berjalan baik maka sebuah negara dapat melanjutkan menuju demokrasi dan perdamaian. Sebaliknya, bila pemilunya berjalan buruk bahkan gagal, sebuah negara bisa dibilang tengah meruntuhkan demokrasi dan kembali menuju titik nadirnya. Itulah sebabnya pemilu kerap disebut sebagai roh demokrasi.

Pelaksanaan pemilu sebagai suatu bentuk perwujudan demokrasi di Indonesia tidak terpisahkan dan terjadinya pelanggaran-pelanggaran atas pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden itu sendiri sehingga dalam kapasitas ini dibutuhkan keberadaan suatu lembaga yang independen dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Panitia Pengawas Pemilu (Banwaslu).

⁴Gayus Lumbuun, *Pembaruan Struktur, Substansi Dan Kultur Hukum Di Indonesia, Dalam Buku Problematika Hukum Dan Peradilan Di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2014, hal. 22.

Komisi Pemilihan Umum saat ini merupakan lembaga penyelenggara Pemilu keempat yang dibuat setelah pemilu Demokratis tahun 1955. Pemilu/Pemilihan selain sebagai wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait proses Pemilu/Pemilihan setiap tahapannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diatur secara jelas dan rigid (*due process of law*).⁵

Panitia Pengawas Pemilu dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Bawaslu membentuk panitia pengawas pemilu di setiap provinsi, kabupaten dan kota. Salah satu Bawaslu yang diteliti dalam kajian skripsi ini adalah Bawaslu Kota Binjai.

Sebagai suatu lembaga independen dalam pelaksanaan pemilu legislatif keberadaan Bawaslu Kota Binjai memiliki kedudukan yang signifikan untuk suksesnya dan berjalannya pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2019. Meskipun diberikan kewenangan dalam pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2019 khususnya di Kota Binjai keberadaan pelaksanaan kewenangan tersebut sepertinya belum berjalan dengan baik.

Salah satu kendala yang dihadapi pengawas pemilu pada pengawasan pemilu legislatif 2019 antara lain karena kurangnya perwujudan kewenangan yang dimiliki Bawaslu pada setiap tahapan. Misalnya dalam pengawasan tahapan kampanye,

⁵Abdul Latif, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (suatu Kajian Hukum Normatif)*, UMI Toha, Makassar, 2008, hal. 22.

pengawas dalam formulasi peraturan pedoman kampanye kewenangannya sangat terbatas. Kewenangan Bawaslu Kota Binjai hanya mengeluarkan rekomendasi saja. Pada kondisi lainnya penegakan hukum atas pelanggaran pemilu pilpres juga kurang tegas, termasuk dalam penertiban alat peraga, Bawaslu Kota Binjai hanya berwenang mengeluarkan rekomendasi saja.

Sedangkan di satu sisi penguatan kelembagaan dan kewenangan pengawas pemilu menjadi sebuah keniscayaan untuk mewujudkan pemilu yg demokratis. Artinya penguatan lembaga dan kewenangan pengawas pemilu itu sama halnya dengan penguatan demokrasi

. Secara teoritis dan empiris masih banyak ditemui hambatan-hambatan yang mengganggu substansi dan kualitas demokrasi. Hadirnya Badan Pengawas Pemilu di Jawa Barat, tidak lain bertujuan agar demokrasi substansif yang termanifestasi dalam pemilu/pemilihan yang berintegritas dapat dicapai melalui upaya-upaya pencegahan, pengawasan dan terkhusus terkait penanganan pelanggaran pemilu/pemilihan.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, setidaknya diakui enam jenis masalah hukum pemilu, yaitu :

1. pelanggaran administrasi pemilu,
2. sengketa pemilu,
3. pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,
4. tindak pidana pemilu,
5. Sengketa tata usaha negara pemilu,
6. dan perselisihan hasil pemilu.⁷

⁶Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2017, hal. 44.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 2009,hal.11

Jenis masalah hukum yang sama juga diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Banyaknya jenis masalah hukum pemilu juga *linear* dengan banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganannya. Setidaknya ada sembilan institusi yang terlibat, yaitu :

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),
2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);
3. Komisi Pemilihan Umum (KPU);
4. Kepolisian Negara;
5. Kejaksaan;
6. Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
7. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
8. Mahkamah Agung; dan
9. Mahkamah Konstitusi.⁸

Dalam konteks analisis ini, sebagaimana dipaparkan di atas. Bahwa Pemilu/Pemilihan sejatinya dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dilaksanakan berdasarkan tata cara, prosedur atau mekanisme yang diatur. Dapat diasumsikan, apabiladijalankantidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan maka yang terjadi adalah ketidakpercayaan (*distrust public*) terhadap hasil pemilu/pemilihan dan dapat dikatakan bahwa demokrasi substansi telah gagal.

Untuk mencegah hal tersebut maka penegakan hukum administrasi yaitu kesesuaian tata cara, prosedur ataumekanisme harus benar-benar dijaga; termasuk

⁸Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2010, hal. 76.

terhadap pelanggarannya harus dilakukan penanganan dengan penuh berintegritas, akuntabel, dan berkualitas.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan mengenai **Kajian Hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Di Kota Binjai Tahun 2019.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019 di Kota Binjai ?
2. Bagaimana Kajian Hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019 di Kota Binjai ?
3. Bagaimana Hambatan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019 di Kota Binjai ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019 di Kota Binjai
2. Untuk Mengetahui Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019 di Kota Binjai

⁹Sandjaja, U., Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H, *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Gramedia, 2011, hal. 11.

3. Untuk Mengetahui Hambatan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019 di Kota Binjai

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan hasil penelitian ini dapat dapat menambah Keputusan sehingga menjadi bahan banding dalam pengerjaan Karya tulis Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah memberikan sumbangan pemikiran atau sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian berikutnya serta peningkatan mutu pengetahuan.

3. Manfaat praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Terdapat tiga topik skripsi yang sebelumnya membahas Kajian Hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dari beberapa Universitas yang penulis temukan namun berbeda dengan topik yang penulis bahas diantaranya

1. Penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi oleh Nuria Mentari Idris. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Tahun 2015, dengan judul skripsi tinjauan yuridis terhadap penanganan tindak pidana pada pemilihan umum legislatif 2014 di kota makassar. Mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum pada proses penanganan tindak pidana pemilu legislatif Tahun 2014 di Kota Makassar ?
- 2) Bagaimana kedudukan Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) dalam proses penanganan tindak pidana pemilu legislatif Tahun 2014 di kota Makassar ?

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan:

- 1) Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 harus terwujud dengan ketentuan Undang-Undang yang unsur-unsur didalamnya telah ada pembuktiannya untuk memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Pilihan terhadap sistem pemilu harus memperhatikan implikasi dan berusaha mengantisipasi akibat-

akibat dari kompleksitas faktor secara komprehensif. Tidak ada sistem pemilu yang sempurna dan berjalan lancar tanpa kendala, kunci utama dalam sistem pemilu adalah mengoptimalkan pencapaian tujuan pemilu dan mempersempit akibat negatif pemilu. Hemat penulis, implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD masih belum mencapai hasil yang maksimal.

- 2) Proses penanganan tindak pidana oleh sentra gakkumdu yang merupakan forum kesepahaman yang terdiri dari 3 (tiga) lembaga hukum yakni Banwaslu , kepolisian dan kejaksaan . Ketiga lembaga tersebut menangani temuan dan laporan yang telah Banwaslu terima sebelumnya dari masyarakat. Sebelum 106 wadah Sentra Gakkumdu terbentuk, ada kesulitan bagi pengawas Pemilu dalam menindaklanjuti temuan atau pelaporan pidana Pemilu. Misalnya, ada beberapa kasus yang diteruskan oleh pengawas Pemilu, tapi ditolak Kepolisian karena dinilai tidak cukup bukti. Potensi pelanggaran pidana Pemilu cukup tinggi dalam setiap tahapan Pemilu 2014. Dengan demikian, diperlukan satu langkah preventif dan terpadu antara Bawaslu, Polri dan Kejaksaan untuk mengatasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Mekanismenya, semua laporan pelanggaran Pemilu legislatif di Kota Makassar akan masuk melalui satu pintu yakni Banwaslu Kota Makassar. Kedudukan

sentra gakkumdu pada proses penanganan tindak pidana memberikan solusi agar suatu pelanggaran tindak pidana pemilu mendapatkan penanganan yang lebih menjamin suatu kepastian hukum.¹⁰

2. Penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi oleh Shobirotul Amalia.Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Tulungagung, dengan judul skripsi penyelesaian pelanggaran administratif pemilu Tahun 2019 dikabupaten Tulungagung. Mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Pemilu ?
- 2) Bagaimana penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung menurut fiqh siyasah ?

Kesimpulan pada peneltian tersebut adalah:

- 1) Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dilakukan melalui teguran tertulis yang merupakan putusan Bawaslu. Pelanggar APK tetap saja belum menaati putusan Bawaslu tersebut. Hal ini disebabkan karena para pelanggar tidak mau untuk menyopoti APK

¹⁰Nuria Mentari Idris, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 Di Kota Makassar*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Tahun 2015.

tersebut dan juga beranggapan bahwa tidak ada sanksi yang tegas untuk pelanggar sendiri, putusan hanya sebatas imbauan dan pemberian surat peringatan. Sehingga Bawaslu bersama Satpol PP setempat melakukan pencopotan APK secara paksa dalam menertibkan APK.

- 2) Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang diselesaikan oleh Bawaslu terkait penindakan pelanggaran administratif masih belum aktif. Hal ini tidak sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dan penanganan pelanggaran yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Bawaslu memiliki tugas terkait penindakan yang melalui beberapa proses penanganan salah satunya melakukan pengakajian dan klarifikasi dari temuan/laporan terkait LADK yang jelas diatur dalam Perbawaslu Nomor 29 Tahun 2019 Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum. Namun, pada faktanya KPU juga melakukan klarifikasi terkait LADK yang dijelaskan dalam PKPU Nomor 24 Tahun 2018 90 tentang Dana

Kampanye Pemilihan Umum. Sehingga hal ini bisa menimbulkan tumpang tindih peraturan.¹¹

3. Penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi oleh Nurlita Hapsari. Fakultas Hukum Syariah Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, dengan judul skripsi Penanganan Pelanggaran Praktik Politik Uang Dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas Perspektif *Maqasid Syari'ah*.

Mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana upaya penanganan praktik politik uang dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas?
- 2) Bagaimana tinjauan syariah dalam penanganan terhadap praktik politik uang dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas?

Kesimpulan pada penelitian tersebut adalah

- 1) Penanganan praktik politik uang dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas dari penyelenggara Pemilu yaitu KPU Kabupaten Banyumas dan Bawaslu Kabupaten Banyumas sampai ke tingkat partai masih tergolong sulit untuk diungkap. Upaya yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dan partai yang gencar melakukan sosialisasi pada saat pra tahapan sampai tahapan Pemilu kepada seluruh masyarakat sudah cukup intens. Namun temuan/dugaan praktik politik uang tersebut sulit untuk di

¹¹Shobirotul Amalia, skripsi, *Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Tulungagung*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Tahun 2015

tindaklanjuti karena minimnya bukti dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan praktik politik uang yang dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang masih rendah dan pengetahuan masyarakat mengenai politik uang yang masih minim. Sehingga di Kabupaten Banyumas pada Pemilu 2019 tidak terjadi politik uang yang dapat ditindaklanjuti dengan rekomendasi ke KPU Kabupaten Banyumas.

- 2) Penanganan praktik politik uang dalam Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Banyumas hendaknya disesuaikan dengan lima unsur pokok dalam syariah untuk dapat mewujudkan kemaslahatan pada agama, jiwa, keturunan, akal dan hartanya. Namun dalam kenyataan dilapangan belum bisa dikatakan sesuai dengan prinsip pokok tersebut, karena dalam penanganannya masih tergolong sulit dan bertentangan dengan salah satu fungsi dalam pemilu yaitu untuk membentuk wakil rakyat secara demokratis.¹² Hal ini dapat melahirkan wakil rakyat dengan cara yang tidak sesuai prosedur dalam Undang-Undang Pemilu. Sehingga bisa dikatakan belum dapat melahirkan pemimpin yang amanah dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip syariah.

¹² Nurlita Hapsari. skripsi Penanganan Pelanggaran Praktik Politik UAang Dalam Pemilu Tahun 2019 diI Kabupaten Banyumas Perspektif Maqasid Syari'ah, FakultasHukumSyariah Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto Tahun 2020.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kajian Hukum

Hans kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan suatu aturan saja.

Kajian Hukum adalah suatu norma yang memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Kajian Normatif sifatnya perspektif yaitu bersifat menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian Normatif terhadap hukum antara lain : Ilmu Hukum Pidana Positif dan Ilmu Hukum Tata Negara Positif.

Pandangan Syamsudin Haris sistem proporsional tertutup yang ditetapkan merupakan peninggalan pemerintahan Orde Baru.¹³ Selain itu sistem proporsional tertutup tersebut juga diduga memperkuat oligarkhi elit parpol dalam pencalonan, akibatnya proses pencalonan dari nominasi hingga penetapan calon dalam internal parpol rentan dipermainkan dengan harga yang sangat mahal terutama untuk dapat menduduki nomor urut berpotensi terpilih biasanya antara urut 1 hingga 3 dalam list surat suara.

¹³Agus Riwanto, *Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak*, Yustisia. Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015, hal. 94.

2. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Menurut Andi Hamzah,¹⁴ menyatakan bahwa Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara Kejahatan dan Pelanggaran.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan tujuan pemilu menjadi 4 (empat) yaitu untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Apabila dibandingkan dengan pendapat Kusnardi dan Harmaily, Jimly Asshiddiqie menguraikan peralihan pemerintahan menjadi peralihan pejabat negara dan peralihan anggota lembaga perwakilan rakyat atau yang diistilahkan dengan wakil rakyat. Sehingga dapat dimaknai bahwa pelaksanaan pemilu dalam negara demokrasi merupakan mekanisme wajib untuk menjamin terbentuknya pemerintahan baru yang demokratis yang memiliki legitimasi langsung dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Selain itu pemilu juga menjamin proses peralihan kepemimpinan dan pergantian pejabat negara dapat berlangsung aman dan tertib guna menjaga stabilitas negara.¹⁵

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hal.106

¹⁵ Ramlan Surbakti dalam I Nyoman Budiana, *Reinterpretasi Sistem Pemilu sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. II No. 1 Juni 2009, hal. 33.

Administrasi adalah yang berfungsi yang memegang suatu peranan yang sangat penting terhadap tercapainya suatu kelancaran usaha kegiatan, ataupun kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan/organisasi. oleh karena itu bisa dikatakan administrasi juga merupakan urat nadi suatu perusahaan dan administrasi juga bisa memperlihatkan fakta dan keterangan yang diperlukan untuk sebuah perencanaan secara rinci dan keterangan/data yang meliputi catatan yang akurat, formulir serta sebuah laporan yang meliputi tugas administrasi.¹⁶

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Veri Junaidi menyatakan pemilu dan demokrasi merupakan suatu “*qonditio sine qua non*”, *the one can not exist without the others*.¹⁷ Dalam arti bahwa pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik. Jadi penyelenggaraan pemilu dalam suatu negara merupakan penyaluran hak-hak politik warga negara, mewujudkan kedaulatan rakyat, serta sarana untuk menyukseskan peralihan pemerintahan berdasarkan hukum.

¹⁶Sadu Wasistiono Dan Ondo Riyani, *Etika Hubungan Legislative Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Fokus Media, Bandung, 2008, hal. 11

¹⁷ Veri Junaidi, *Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)*, Jurnal Konstitusi Volume 6, Nomor 3, September 2009.

3. Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

Pelanggaran administratif Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tidak diberi definisi ataupun cakupan. Pada Pasal 460 ayat (1) dinyatakan bahwa pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Ayat (2) dari pasal ini memberikan penegasan bahwa pelanggaran administratif tersebut tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik. Contoh pelanggaran administratif tersebut misalnya; tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk berkampanye, tidak melaporkan rekening awal dana kampanye, pemantau pemilu melanggar kewajiban dan larangan dll. Tahapan yang sangat rentan terjadinya pelanggaran adalah pada tahapan kampanye. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. Para pasangan calon ini dapat membentuk tim kampanye yang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

Bentuk pelanggaran administrasi yang seringkali terjadi di antaranya adalah Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak diumumkan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak akurat, ketidaksesuaian berkas syarat pencalonan, kesalahan dalam pemasangan alat peraga kampanye, dan surat undangan pemilih yang tidak dibagi. Pelanggaran administratif Pemilu ini hanya disebutkan pelanggarannya

saja (yakni pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu) serta tidak disebutkan siapa subjek pelanggarannya. Tata cara, prosedur atau mekanisme di tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sangat luas dan banyak di dalam Undang-Undang Pemilu ini. Jadi pelanggaran administrasi Pemilu tidak hanya dapat terjadi pada peserta calon Pemilu namun bisa terjadi pada KPU maupun Bawaslu.

Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu ini adalah bahwa di antara sanksi administratif yang dipandang sangat serius adalah pembatalan sebagai calon anggota. Pasal 463 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu

penelitian yang menjelaskan hukum tidak lagi dimaknakan sebagai kaidah-kaidah normatif yang eksistensinya berada secara eksklusif di dalam suatu sistem legitimasi yang formal.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis empiris atau penelitian lapangan yang di mana dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang mengkaji studi lapangan, dari presepektif hukum Empiris.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian Lapangan (*Field Research*) Penelitian ini digunakan ketika calon peneliti mendatangi lokasi Penelitian Di Kantor Bawaslu Kota Binjai. Wawancara di lakukan dengan Lailatus Sururiah, S.H., M.A. yang menjabat sebagai Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Sengketa Bawaslu Kota Binjai.¹⁸

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data Primer Data yang di peroleh langsung melalui Wawancara (*interview*) dengan Lailatus Sururiah, S.H., M.A. yang menjabat sebagai Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Sengketa Bawaslu Kota Binjai.

¹⁸Soerjono Soekanto Dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Sinkat*, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, halaman 12

Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer, Sumber data primer didapatkan melalui penelitian lapangan pada Banwaslu Kota Binjai.

1. Sumber Data sekunder yaitu

- a. Data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu di Bawaslu Kota Binjai dengan melakukan wawancara kepada Lailatus Sururiyah, S.H., M.A. yang menjabat sebagai Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Sengketa Bawaslu Kota Binjai.

2. Sumber data Primer yang terdiri yaitu :

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti
- c. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet baik itu melalui Google maupun Yahoo.

5. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dan penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan studi lapangan maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dan teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini seperti susunan dalam Outline atau Daftar Isi, dimana penulisan terbagi dari 5 (lima) Bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang memaparkan tentang permasalahan dan pembahasan. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: Berisikan Pendahuluan Terdiri Dari Latar Belakang Penulisan Skripsi, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan

BAB II: Berisikan Pengaturan Hukum Mengenai Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Banwaslu Kota Binjai Terkait Dengan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Anggota Dprd Tahun 2019 Di Kota Binjai terdiri dari Landasan Konseptual, Yuridis dan Teoritis Penyelenggaraan Pemilu, Pengawasan Pemilu Dalam Sistem Pemilihan

Umum di Indonesia Tugas Dan Kewenangan Banwaslu Kota Binjai
Terkait Dengan Pemilihan Umum Legislatif di Kota Binjai

BAB III: Berisikan Hambatan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019 Di Kota Binjai, Proses Penyelesaian Pelanggaran Yang Terjadi Selama Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Binjai pada Tahun 2019 Hambnat Banwaslu Kota Binjai Dalam Pelaksanaan Tugas Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019 Di Kota Binjaidan Solusi Untuk Meningkatkan Kinerja Banwaslu Kota Binjai Dalam Pelaksanaan Tugas Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019 Di Kota Binjai

BAB IV: Berisikan Kajian Hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019 Di Kota Binjai terdiri dari Bentuk Pelanggaran Yang Ditemukan Banwaslu Kota Binjai Selama Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, Pembagian Sengketa dan Pelanggaran Pemilu (Tindak Pidana Pemilu) Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam rangka Penegakan Penanganan Administrasi Pemilu Tahun 2019 di Kota Binjai

BAB V: Berisikan Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan Saran..

BAB II
PENGATURAN HUKUM PENANGANAN PELANGGARAN
ADMINISTRASI PEMILU ANGGOTA DPRD
TAHUN 2019 DI KOTA BINJAI

A. Landasan Filosofis, Yuridis dan Politis Penyelenggaraan Pemilihan Umum

1. Landasan Konseptual Penyelenggaraan Pemilu

Pemilihan adalah fitur dari negara yang demokratis. Kekuatan mana yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut UU No. 15 tahun 2011 dan diubah sebagai UU No. 7 tahun 2017 tentang penyelenggara pemilu, pemilu itu adalah sarana untuk menerapkan kedaulatan rakyat secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam penyatuan kembali Republik Indonesia. Berdasarkan Konstitusi Pancasila dan Republik Indonesia tahun 1945. Menurut teori partai politik, pembagian kekuasaan negara dibagi menurut fungsinya: Pertama, menetapkan kekuatan hukum legislatif, menegakkan kekuasaan eksekutif/ administratif hukum, dan menuntut kekuasaan yudisial.¹⁹

Penerapan yang sama juga di terapkan dalam proses pemilu dimana menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdapat pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilu yaitu terbagi menjadi tiga(3) Lembaga yang menjalankan

¹⁹ www.Jimly.com/Jurnal/menegakkan-etika-penyelenggara-pemilu diunduh pada tanggal 22 Juli 2021 Pukul 19.00 Wib

fungsi dan tugasnya dalam proses pemilihan ,diawali dengan lembaga pertama yaitu Komisi Pemilihan umum (KPU) yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan proses berjalannya pemilu, di lanjutkan dengan yang kedua yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) memiliki tugas mengawasi dan menindak pelanggaran yang terjadi dalam pemilu serta melakukan tindakan pencegahan,selanjutnya ketiga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menindak penanganan pelanggaran kode etik terhadap kedua lembaga sebelumnya yaitu Bawaslu dan KPU.²⁰

Peran penyelenggara pemilu sangat penting dalam pelaksanaan Pemilu. Dinamika penyelenggara pemilu telah bergulir mulai dari Pemilu 1955 hingga saat ini. Awal pelaksanaan Pemilu hingga masa Orde Baru, penyelenggaranya tidak dapat terlepas dari partai politik dan pemerintah. Tetapi setelah memasuki gerbang Reformasi penyelenggara pemilu dibentuk sebagai suatu lembaga yang bersifat independen diluar dari pengaruh partai politik dan pemerintah. Amandemen UUD 1945 sebagai salah satu proyek Reformasi yang berdampak banyak munculnya lembaga negara baru yang dibentuk sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Salah satu lembaga yang dibentuk setelah amandemen tersebut yaitu komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia.²¹

²⁰ Amal, B. (2019). *Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 48, hal. 306–311.

²¹Saldi Isra, *Jurnal Konstitusi Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas (PUSAKO): Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi Dalam Sistem Presidensial*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2008, Volume II No. 1 Edisi Januari 2009, halaman 108-109.

Tentunya amandemen tersebut dipertimbangan atas dasar pemikiran bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas, apalagi dengan jumlah penduduk yang begitu besar dan tersebar di seluruh nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut perlu adanya penyelenggara pemilihan umum yang professional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka mewujudkan sebuah pemilu yang sukses, dalam hal ini yang memenuhi unsur pemilu umum, bebas, rahasia , jujur, langsung ,dan adil tentunya di perlukan suatu lembaga yang benar-benar menjalankan dan melaksanakan segala tugas, wewenang serta fungsi secara baik. Tujuan penyelenggara pemilu yaitu:

- a) Sistem demokratis yang menguat dalam ketatanegaraan kita; b
- b) Melahirkan pemilihan umum yang berintegritas dan adil
- c) Adanya kepastian hukum serta tidak pencegahan terkait duplikasi dalam penyelenggaraan pemilu
- d) Melahirkan Pemilu yang sukses.²²

Lembaga penyelenggara pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen, dikatakan dalam Pasal 22E ayat (5) tentang pemilu “*bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dapat disampaikan beberapa hal.*” Pertama-tama berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum, di butuhkan kewenangan yang cukup luas dalam menjalankan fungsi yang meliputi pelaksanaan, perencanaan, dan

²² Timothy D. Sisk, *Demokrasi di Tingkat Lokal, International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, Jakarta: CV Rajawali, 2012, hal 154

perorganisasian serta pengawasan internal-vertikal. Pembahasan yang kedua, tentang terminologi kata “suatu komisi pemilihan umum”, kalimat ini mengartikan sebuah fungsi kelembagaan bukan mengacu kepada nama suatu lembaga (*nomenklatur*). Pembahasan tiga, tentang kalimat “bersifat nasional”, kalimat ini menegaskan ruang lingkup kewenangan dan tugas yang mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU/VIII/2010 memberikan pertimbangan hukumnya yaitu bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan “ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Secara *de facto dan de jure*”, Undang-Undang 22 Tahun 2007 telah mengatur dan merumuskan

“bahwa suatu komisi pemilihan umum yang menyelenggarakan pemilihan umum dimaksud meliputi, kesatu, lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dikenal sebagai KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan kedua, lembaga pengawasan pemilu yang dikenal sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota.”

Pandangan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan penekanan bahwa keberadaan lembaga penyelenggara pemilu memang harus ada dengan tiga komponen utama yaitu KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan. Oleh karena, itu tentu akan menjadi perhatian dalam pengaturan tentang penyelenggara pemilu harus memenuhi tiga unsur tersebut meskipun disadari pengawasan tidak harus bersifat eksternal

²³ Al-Fatih, S. *Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY, (2018). Hal.25(2), 247.

horisontal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah merumuskan keberadaan KPU, Bawaslu dan DKPP dalam satu nafas harmonis yang menyatu sebagai satu kesatuan dalam menjalankan fungsi dan tugas penyelenggaraan pemilu.²⁴

Ketiga lembaga yang di sebutkan diatas merupakan amanat dari undang-undang dalam menjalankan penyelenggaraan pemilu dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.. Setelah adanya perubahan undangundang penyelenggara Pemilu dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, dinyatakan dalam Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa:

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”

2. Landasan Yuridis

Setelah tahun 2010 penyelenggara pemilu tidak hanya berada di tangan KPU. Pada tahun 2010 juga diajukannya permohonan pengujian UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Atas dasar pengujian tersebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor

²⁴ Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamik, dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2011, hal.37.

11/PUU-VIII/2010 yang menyebutkan bahwa lembaga penyelenggara pemilu tidak hanya KPU saja.²⁵

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dikatakan dalam Pasal 1 ayat (5) dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa penyelenggara pemilu adalah KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu.²⁶

Undang-Undang Penyelenggara Pemilu mengalami perubahan kembali di tahun 2017, untuk menghadapi penyelenggaraan pemilu serentak di tahun 2019. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak diberlakukan lagi dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 lembaga penyelenggara pemilu tidak berubah masih dalam KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilu di Indonesia, hanya saja dalam undang-undang Pemilu terbaru tersebut, kewenangan penyelenggara pemilu mengalami perubahan yang sangat signifikan.²⁷

²⁵ Timothy D. Sisk, *Ibid.*, hal. 156.

²⁶ Abidin, Y. B., Senu, L., & Tatawu, G. *Pelaksanaan Konstitusional Kewenangan Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dan Mengadili Sengketa Proses Pemilu*. Jurnal Halu Oleo Legal Research, . (2020).hal. 95–107.

²⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (A. Yunus, Ed.): Mirra Buana Media. Yogyakarta, 2020, hal. 32.

Pada saat penelitian ini dilakukan dalam masa peralihan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Tinjauan Yuridis mengenai Undang-Undang Pemilu ini gabungan dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara pemilihan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Legislatif.

B. Pengawasan Pemilu Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Kata pengawasan secara etimologi terdiri dari satu suku kata, yakni: awas yang berarti dapat melihat dengan jelas; hati-hati (untuk peringatan), dengan imbuhan pe dan an di awal dan akhir suku kata sehingga membentuk kata pengawasan yang dapat diartikan sebagai penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan. Sedangkan secara terminologi, kata pengawasan ini dalam determinan ilmu administrasi, tidak dapat dipisahkan dari kata perencanaan, sehingga, Sondang P. Siagian mendefinisikannya sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²⁸

Dari definisi di atas, jelaslah bahwa kata pengawasan memiliki relevansi dengan fungsi-fungsi manajemen dalam ilmu administrasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa “tanpa rencana tidak mungkin dapat melakukan pengawasan; dus

²⁸ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*: Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 112.

rencana tanpa pengawasan akan memberi peluang munculnya penyimpangan-penyimpangan tanpa ada alat yang dapat dipergunakan untuk mencegahnya”.

Kata pemilu adalah akronim dan istilah “pemilihan umum”. Jika kata pemilu ini dikaitkan dengan kata pengawasan sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya akan membentuk frasa yang sangat fokus dan signifikan, yakni: penilikan, penjagaan, dan pengarahan kebijakan pelaksanaan pemilu” atau dapat diartikan pula proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan pemilu untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan dalam pemilu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden masuk kepada rezim pemilihan umum sehingga pelaksanaan pengawasannya untuk tingkat pusat dan Provinsi dilakukan oleh Bawaslu dan untuk tingkat Kota/Kabupaten dan kecamatan adalah Panwaslu.²⁹

Terkait dengan pengawasan pemilu yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ml maka Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pada Pasal 1 Angka 23 menyebutkan arti pengawasan pemilu sebagai kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Secara lebih rinci, pengertian pengawasan pemilu sebagaimana disebutkan di atas dapat diuraikan sebagaimana di bawah ini :³⁰

²⁹ Risnain, M, *Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia : Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha*. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 3, 2014, hal. 49–58.

³⁰ Rumadan, *Peran Lembaga Peradilan sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Penegakan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 2017, hal. 26.

1. Pengawasan Pemilu sebagai Kegiatan Mengamati Seluruh Proses Penyelenggaraan Tahapan Pemilu.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 telah mengamanatkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Kegiatan pengawasan dimaksud berupa pengamatan terhadap seluruh proses dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, yakni:

- a. Pemutakhiran data pemilih.
- b. Pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c. Proses penetapan calon anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. Pelaksanaan kampanye.
- e. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.
- f. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara, dan penghitungan suara hasil Pemilu.
- g. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya.
- h. Proses rekapitulasi suara.
- i. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan serta
- j. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Pengawasan Pemilu sebagai Kegiatan Mengkaji Prospek-Prospek Tertentu yang Diduga Berpotensi Terjadinya Pelanggaran Pemilu.

Berdasarkan praktek penyelenggaraan pemilu di Indonesia selama ini, penyelenggaraan pemilu kerap memunculkan masalah-

masalah penegakan hukum. Situasi ini disebabkan tidak lain karena peluang untuk terjadinya pelanggaran sangat terbuka, baik pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu (partai politik, pasangan calon, maupun perseorangan), tim kampanye, pemerintah, pemilih, serta masyarakat umum. Oleh karenanya, pengawasan pemilu juga dilakukan melalui kegiatan mengkaji prospek-prospek tertentu yang diduga berpotensi terjadinya pelanggaran pemilu. Prospek-prospek dimaksud sebagaimana disebutkan dalam Perbawaslu No. 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu.³¹

3. Pengawasan Pemilu sebagai Kegiatan Memeriksa Laporan dan Bukti-Bukti yang Diperoleh sebagai Indikasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu. Pengawasan pemilu sebagai kegiatan memeriksa, dapat diartikan pula sebagai kegiatan melihat, mencermati, dan memperoleh laporan atau bukti-bukti yang menjadi indikasi awal dugaan pelanggaran pemilu. Dalam konteks ini, pengawasan pemilu harus bersifat fact finding, yakni menemukan

³¹ Simanjuntak, E., *Perdebatan Hukum Administrasi: Sebuah Kompilasi Artikel Hukum Administrasi*.: Gramata Publishing. Bekasi, 2018, hal. 55.

fakta-fakta yang menjadi indikasi awal dugaan pelanggaran pemilu melalui teknik pengawasan langsung, dengan cara:³²

- a. Pengawas pemilu secara aktif mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dan KPU dan jajarannya, serta dan pihak-pihak terkait lainnya;
- b. Pengawas pemilu memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada masing-masing tahapan pemilu;
- c. Pengawas pemilu melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran; dan
- d. Pengawas pemilu melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai tindak lanjut dan hasil pengawasan di atas, pengawas pemilu memperoleh hasil pengawasan, berupa: informasi awal potensi pelanggaran dan/atau temuan dugaan pelanggaran; serta laporan masyarakat yang disampaikan secara tidak langsung (dimana laporan ini dikategorikan sebagai informasi awal untuk pengawas pemilu).³³

4. Pengawasan Pemilu sebagai Kegiatan Menilai Proses Penyelenggaraan Pemilu.

Dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu kegiatan pengawasan pemilu secara final bertujuan untuk menilai proses

³² Jimly Asshiddiqie. *Pengenalan Tentang DKPP Dalam Rangka Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Makalah disampaikan dalam rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-61*, di Jakarta, 2014.

³³ Hasil Wawancara Penulis Dengan Lailatus Sururiyah, Selaku Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, Dan Sengketa Bawaslu Kota Binjai Tgl 29 Juni 2021 Pkl 11.00 WIB

dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Tujuan sebagaimana dimaksud guna:

- a. Memastikan terselenggaranya pemilu secara LUBER, JURDIL, dan Berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh;
- b. Mewujudkan pemilu yang demokratis; dan
- c. Menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu.

Penilaian terhadap proses dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui laporan hasil pengawasan pemilu yang disampaikan oleh pengawas pemilu pada setiap tahapan dan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara berjenjang dan pengawas pemilu di tingkat bawah kepada pengawas pemilu di tingkat atasnya. Sehingga proses pengawasan dapat berjalan dan memberikan hasil yang baik dalam pelaksanaan pemilu demi Indonesia yang lebih baik.³⁴

C. Tugas Dan Kewenangan Bawaslu Kota Binjai Terkait Dengan Pemilihan Umum Legislatif di Kota Binjai

Pemilu pertama kalinya terjadi pada tahun 1955, akan tetapi pada masa itu belum dikenal pengawas Pemilu, dikarenakan pada masa itu masih ada nya trust pada

³⁴Hasil Wawancara Penulis Dengan Lailatus Sururiyah, Selaku Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, Dan Sengketa Bawaslu Kota Binjai Tgl 29 Juni 2021 Pkl 11.00 WIB

seluruh warga Negara dan peserta pemilu terhadap penyelenggaraan pemilu. Panitia Pengawas Pemilu baru dikenal dalam Pemilu Tahun 1982 masa Orde Baru Pada tahun 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang dibentuk sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975.

Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) lahir oleh karena penentangan terhadap adanya indikasi pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilu seperti manipulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh pejabat pemilu pada Pemilu 1971. Penyebab terbesar juga terjadi pada Pemilu 1977 dimana pelanggaran dan kecurangan terjadi secara besar-besaran. Pelanggaran dan kecurangan yang terus terjadi melahirkan penentangan berupa protes yang direspon oleh pemerintah dan DPR yang dikuasai oleh ABRI dan Golkar.

Amanat dari undang-undang diatas Bawaslu sendiri lahir berdasarkan S.KKPU NO 88 Tahun 2003 tentang Bawaslu serta di bentuk dan bertanggung jawab penuh dan langsung terhadap KPU. Selanjutnya untuk memperkuat kelembagaan pengawas pemilu maka di buatlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, oleh karena Undang-undang ini muncullah sebuah lembaga tetap baru yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 pada ketentuan Pasal 1 Angka (15) dan Angka (16) menyatakan bahwa:

“Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan panitia pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/Kota adalah Panitia

yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Provinsi dan Kabupaten /kota”.

Pengesahan Undang- undang ini memberikan efek yang memperkuat kelembagaan pengawas pemilihan umum yaitu dalam hal munculnya lembaga pengawas pemilu tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa lembaga penyelenggara Pemilu yang semula hanya dimiliki oleh KPU kini bertambah dengan adanya Bawaslu sebagai satu kesatuan lembaga penyelenggara Pemilu. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum Pasal 89 ayat (2) dan (3) Bawaslu terdiri atas “(2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Bawaslu;
- b. Bawaslu Provinsi
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Panwaslu Kecamatan;
- e. Panwaslu Kelurahan/Desa;
- f. Panwaslu LN; dan
- g. Pengawas TPS.

Ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis Dengan Lailatus Sururiyah, Selaku Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, Dan Sengketa Bawaslu Kota Binjai Tgl 29 Juni 2021 Pkl 11.00 WIB Terkait Dengan Pemilihan

legislatif Di atur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan bahwa fungsi Pengawas Pemilu yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu. Berkaitan dengan tugas pengawasan pemilu ada pembagian tugas pengawasan pemilu yang dapat dijelaskan sebagaimana dimuat dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu :³⁵

1. Tugas dan wewenang Banwaslu Kabupaten/Kota Binjai adalah:

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

- 1) Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
- 2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota.
- 3) Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota.
- 4) Penetapan calon bupati/walikota.
- 5) Pelaksanaan kampanye.
- 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya
- 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu.
- 8) Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara.
- 9)) Pergerakan surat suara dan tingkat TPS sampai ke PPK.

³⁵ Hasil Wawancara Penulis Dengan Lailatus Sururiyah, Selaku Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, Dan Sengketa Bawaslu Kota Binjai Tgl 29 Juni 2021 Pkl 11.00 WIB

- 10) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan;
 - 11) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan dan
 - 12) Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
 - c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
 - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota.
 - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan
 - h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kabupaten/Kota Binjai dapat:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

BAB III

KAJIAN HUKUM PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU ANGGOTA DPRD TAHUN 2019 DI KOTA BINJAI

A. Bentuk Pelanggaran Yang Ditemukan Bawaslu Kota Binjai Selama Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019

Binjai adalah salah satu kota (dahulu daerah tingkat II berstatus kotamadya) dalam wilayah provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Binjai terletak 22 km di sebelah barat ibukota provinsi Sumatera Utara, Medan. Sebelum berstatus kotamadya, Binjai adalah ibukota Kabupaten Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Binjai berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat di sebelah barat dan utara serta Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur dan selatan. Binjai merupakan salah satu daerah dalam proyek pembangunan Mebidang yang meliputi kawasan Medan, Binjai dan Deli Serdang. Saat ini, Binjai dan Medan dihubungkan oleh jalan raya Lintas Sumatera yang menghubungkan antara Medan dan Banda Aceh. Oleh karena ini, Binjai terletak di daerah strategis di mana merupakan pintu gerbang Kota Medan ditinjau dan provinsi Aceh.³⁶

Sebagai salah satu wilayah yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan legislatif 2019 maka pelaksanaan pemilihan umum di Kota Binjai tentu tidak terpisahkan dan terjadinya pelanggaran. Kadang-kadang terjadi

³⁶Hasil Wawancara Penulis Dengan Lailatus Sururiyah, Selaku Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, Dan Sengketa Bawaslu Kota Binjai Tgl 29 Juni 2021 Pkl 11.00 WIB

perbedaan pendapat dalam hasil perhitungan itu antara peserta pemilihan umum dan penyelenggara pemilihan umum, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, baik karena kesalahan teknis atau kelemahan yang bersifat administratif dalam perhitungan ataupun disebabkan oleh faktor human error.³⁷

Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta beberapa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan, maka permasalahan hukum pemilu terbagi atas 5 (lima) permasalahan.

Secara garis besar, UU Pemilu membaginya berdasarkan kategori jenis permasalahan hukum pemilu, yaitu pelanggaran pemilu dan sengketa. Pelanggaran pemilu merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap ketentuan undang-undang. Sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis, yakni:³⁸

- a. pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu), sengketa dalam proses pemilu, pelanggaran administrasi pemilu,
- b. pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, perselisihan (sengketa) hasil pemilu dan sengketa hukum lainnya.

³⁷ Jimly Asshiddiqie, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo persada, halaman 428.

³⁸ *Ibid.*,

Pelanggaran pemilu terbagi atas:³⁹

1. Pelanggaran administrasi pemilu.
2. Pelanggaran pidana pemilu dan
3. Pelanggaran kode etik penyelenggara.

Sedangkan sengketa pemilu adalah perselisihan yang terjadi antara penyelenggara dengan peserta pemilu terkait dengan kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan penyelenggara. Sengketa pemilu dapat terbagi menjadi 2 (dim), yaitu: sengketa hasil pemilu dan sengketa administrasi pemilu.

Berikut akan diuraikan tentang pelanggaran dan sengketa pemilu di atas:⁴⁰

1. Pelanggaran Administrasi

Pasal 191 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mendefinisikan perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran administrasi sebagai berikut: Pelanggaran administrasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. Dengan demikian maka semua jenis pelanggaran kecuali yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi.

2. Pelanggaran Pidana Pemilu

³⁹Ramlan Surbakti, dkk, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, hal. 9.

⁴⁰Hasil Wawancara Penulis Dengan Lailatus Sururiyah, Selaku Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, Dan Sengketa Bawaslu Kota Binjai Tgl 29 Juni 2021 Pkl 11.00 WIB

Pasal 195 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, mengatur tentang tindak pidana pemilu sebagai pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana. Pelanggaran ini merupakan tindakan yang dalam UU Pemilu diancam dengan sanksi pidana.

3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pada Peraturan KPU Nomor 3 1 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, maka pelanggaran kode etik merupakan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman kepada sumpah janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan asas penyelenggara pemilu yang diberlakukan, ditetapkan oleh KPU.

4. Perselisihan Hasil Pemilu

Perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan jumlah perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan tentang hasil suara sebagaimana dimaksud hanya terhadap perbedaan penghitungan perolehan hasil suara.

5. Sengketa Administrasi Pemilu

Salah satu permasalahan hukum pemilu yang belum menemukan pengaturannya dalam undang-undang pemilu adalah sengketa administrasi pemilu. Namun tanpa harus memaksakan diri mengacu pada ketentuan perundang-undangan pemilu, dapat disimpulkan bahwa sengketa administrasi pemilu, terjadi akibat benturan kepentingan antara

KPU sebagai penyelenggara dengan peserta pemilu atau pihak lain, akibat dikeluarkannya suatu Peraturan dan Keputusan KPU.

Suatu hal yang penulis temukan di Banwaslu Kota Binjai dalam pelaksanaan Pemilu Umum Legislatif Tahun 2019 bahwa pemilu yang telah dilaksanakan melahirkan beberapa pelanggaran yaitu:⁴¹

1. Adanya kampanye negatif atau black campaign terhadap para pesaing politik pada masa kampanye yang dilakukan melalui pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, kampanye media, melalui media sosial, maupun ungkapan-ungkapan pada alat peraga kampanye. Reaksi dalam bentuk serangan politik sangat potensial terjadi sebagai bentuk kontra black campaign akan lebih parah apabila jajaran pengawas pemilu dan penegak hukum tidak secara tegas, konsisten dan adil menegakkan pasal-pasal larangan kampanye.
2. Potensi konflik antar massa pendukung kedua kubu capres dan cawapres pada saat kampanye rapat umum. Peluang konflik akan makin terbuka apabila para pelaksana kampanye menggunakan materi kampanye negatif dan pengamanan tidak memadai. Terlebih jika zonasi kampanye dibagi dengan tidak memperhitungkan situasi dan kondisi lapangan. Apalagi fragmentasi politik masyarakat Hasil Wawancara Penulis Dengan Lailatus Sururiah, Selaku Anggota/Koordinator

⁴¹Hasil Wawancara Penulis Dengan Lailatus Sururiah, Selaku Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, Dan Sengketa Bawaslu Kota Binjai Tgl 29 Juni 2021 Pkl 11.00 WIB

Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, Dan Sengketa Bawaslu Kota Binjai Tgl 29 Juni 2021 Pkl 11.00 WIB yang sudah mengidentifikasi diri secara emosional dengan kubu capres dan cawapres. Dalam kondisi ini, tensi politik lebih menegat dan mudah terpicumenjadi konflik sosial.

3. Kegagalan pengadaan dan pendistribusian logistik pemungutan suara dilokasikasikan yang telah ditentukan pada waktu pemungutan suara, seperti pengadaantinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos, dan tempat pemungutan suara.
4. Fakta saluran hukum (pidana) yang tersumbat, terutama terkait perilaku kelembagaan Polri yang lebih banyak menolak penanganan lebih lanjut kasus-kasus pidana strategis pemilu. Apabila kanalisasi konflik melalui jalur hukum terhambat, maka potensi konflik aktual di jalur politik akan terbuka.
5. Konflik yang berkaitan dengan ketidakseimbangan penguasaan sumberdaya negara pada masing-masing kubu capres dan cawapres dan makin diperparah oleh birokrasi yang memperlihatkan perilaku politik tidak netral. Banyak Kepala Daerah yang mendukung secara terang-terangan salah satu kubu capres melalui paguyuban Bupati/Walikota dan lain-lain. Hal tersebut berpotensi disertai adanya penyalahgunaan fasilitas negara, intimidasi, dan penyalahgunaan wewenang lainnya. Pengerahan Babinsa oleh oknum-oknum petinggi TNI untuk

mendukung kubu capres dan cawapres tertentu akan memperuncing rasa saling curiga dan tidak tertutup kemungkinan menjelmam menjadi konflik terbuka.

6. Keterlambatan atau kurang efektifnya sosialisasi regulasi teknis dan KPU RI terkait tata-cara penghitungan suara yang tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan dalam UU Pilpres. Kesalahan administratif atau indikasi kecurangan politik dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara juga berpotensi menjelma menjadi konflik sosial.⁴²
7. Kemungkinan kekecewaan politik atas hasil pemilu, terutama jika political trust terhadap para aktor politik dominan dan institusi penyelenggara Pilpres sangat rendah. Hal ini diperparah lagi bila berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang dapat mengubah hasil Pilpres tidak ditindak tegas atau dibiarkan saja atau terjadi semacam pembiaran. Karena itu, penguatan perandan fungsi Bawaslu RI dan jajarannya dalam pencegahan dini berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan umum tahun 2019.

⁴² Novianto M. Hantoro, "Pelanggaran Administrasi Pemilu Dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014", Jurnal Pelanggaran Administrasi Pemilu, Vol. 5, No. 2, 24 November 2014

Hasil penelitian yang dilakukan di Banwaslu Kota Binjai hanya ada satu bentuk pelanggaran administrasi selama pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yaitu pemasangan alat peraga kampanye.⁴³

Pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 dinilai melanggar kepada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, yang berbunyi:

1. KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye.
2. Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat(1) oleh pelaksana Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat-tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan ijin tertulis dan pemilik tempat tersebut.
4. Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga Kampanye diatur dalam peraturan KPU.

Pelanggaran atas pelaksanaan pemilu di bidang alat peraga kampanye mu ditemukan di Kota Binjai karena pemasangan alat peraga kampanye tersebut kurang memiliki estetika serta ditempatkan di sekolah-sekolah yang merupakan tempat terlarang dalam memasang alat peraga.

⁴³Hasil Wawancara Penulis Dengan Lailatus Sururiyah, Selaku Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, Dan Sengketa Bawaslu Kota Binjai Tgl 29 Juni 2021 Pkl 11.00 WIB

B. Pembagian Sengketa dan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

1. Pembagian Sengketa Pemilu

Sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis, yakni:

- 1) pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu)
- 2) sengketa dalam proses pemilu
- 3) pelanggaran administrasi pemilu
- 4) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
- 5) perselisihan (sengketa) hasil pemilu dan
- 6) sengketa hukum lainnya.⁴⁴

Masing-masing masalah hukum pemilu itu diselesaikan oleh lembaga lembaga yang berbeda. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya menyebut dengan tegas tiga macam masalah hukum, yaitu: pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Dua macam jenis masalah hukum lainnya, meskipun tidak disebut secara tegas dalam UU No. 10/2008, tetapi secara materi diatur, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan sengketa dalam proses atau tahapan pemilu. Sementara sengketa hukum lainnya tidak diatur secara eksplisit, baik nama maupun materinya, tetapi praktik mengakui keberadaannya, yaitu masalah hukum lainnya.

undang-undang korupsi dan bukan perundang-undangan pemilu.

⁴⁴ Indrawan Nugroho Utomo, “*Identifikasi Pelanggaran Kampanye dan Upaya Penyelesaian Oleh Banwaslu, KPU, dan Polri pada Pemilu Calon Legislatif Tahun 2009 di surakarta*”, Jurnal Mimbar Hukum vol.4, hal.43.

2. Tindak Pidana Pemilihan Umum

Berdasarkan standar internasional, kerangka hukum harus mengatur sanksi untuk pelanggaran undang-undang pemilu. Banyak negara menciptakan aturan pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemilu mereka. Setiap ketentuan pidana yang dibentuk untuk keperluan hukum harus merefleksikan tujuan penyusunan undang-undang. Misalnya: “Setiap upaya tindakan pencegahan pelanggaran, praktik korup, dan praktik-praktik ilegal di pemilu; dan aturan tentang gugatan pemilu.”⁴⁵

Untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil, diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyupan, penipuan, dan praktikpraktik curang lainnya yang akan memengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangi melalui cara-cara curang (malpractices), sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat dan pemimpin sejati. Guna melindungi kemurnian pemilu yang sangat penting bagi demokrasi itulah para pembuatundang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilu sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian, undang-undang tentang pemilu di samping mengatur tentang bagaimana pemilu dilaksanakan, juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat *free and fair election* itu serta mengancam pelakunya dengan hukuman.

⁴⁵ International IDEA, *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*, Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2012, hal. 93.

Sebagai contoh, pembunuhan terhadap lawan politik pada saat berkampanye, atau seorang calon anggota DPR yang diduga melakukan penipuan. Meski peristiwanya terjadi pada saat tahapan pemilu berlangsung atau berkaitan dengan kontestan pemilu tertentu, namun karena pidana tersebut tidak diatur dalam Undang-undang Pemilu; perbuatan itu tidak digolongkan sebagai tindak pidana pemilu. Perbuatan tersebut adalah tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴⁶

Begitu juga tindak pidana lainnya yang bisa jadi berkaitan dengan pemilu, tetapi tidak diatur dalam UU Pemilu. Misalnya, penyimpangan keuangan dalam pengadaan surat suara bukanlah tindak pidana pemilu, melainkan tindak pidana korupsi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa tindak pidana pemilu dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana itu untuk melindungi proses demokrasi melalui pemilu.⁴⁷

3. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. Beberapa contoh pelanggaran administrasi pemilu adalah sebagai berikut: pemasangan alat peraga

⁴⁶Hasil Wawancara Dengan Lailatus Sururiyah, Selaku Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, Dan Sengketa Bawaslu Kota Binjai Tgl 29 Juni 2021 Pkl 11.00 WIB

⁴⁷ Santoso, Topo, “*Pelanggaran Pemilu 2004 dan Penanganannya*”, dalam Jurnal Demokrasi & HAM, Vol. 4, No. 1, 2004.

peserta kampanye, seperti poster, bendera, umbulumbul, spanduk, dan lain lain dipasang sembarangan. Undang-Undang melarang pemasangan alat peraga di tempat ibadah, tempat pendidikan, lingkungan kantor pemerintahan; Peraturan KPU melarang penempatan alat peraga kampanye di jalan-jalan utama atau protokol dan jalan bebas hambatan atau jalan tol. Arak-arakan atau konvoi menuju dan meninggalkan lokasi kampanye rapat umum dan pertemuan terbatas tidak diberitahukan sebelumnya kepada polisi sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mengatur perjalanan konvoi. Selain itu, peserta konvoi sering keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh panitia. Kampanye rapat umum dilakukan melebihi waktu yang ditentukan. Kampanye melintasi batas daerah pemilihan. Perubahan jenis kampanye, dalam hal ini KPU dan peserta pemilu sudah menetapkan bahwa parpol tertentu melakukan kampanye terbatas di tempat tertentu, namun dalam pelaksanaannya kampanye terbatas tersebut berubah menjadi kampanye rapat umum yang pada akhirnya juga diikuti oleh arak-arakan.⁴⁸

C. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam rangka Penegakan Penanganan Administrasi Pemilu Tahun 2019 di Kota Binjai

Berdasarkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Binjai Pemilihan Umum Tahun 2019, Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019

⁴⁸ Deny Wahyu Sapuro, *“Tugas, Wewenang dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Pengawasan Pemilu di Jawa Barat Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu”*, Skripsi, (Pasudan: Universitas Pasudan, 2018), hal. 26

dengan jumlah pemilih sebanyak 190.945 orang dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 92.909 dan pemilih perempuan berjumlah 98.036. jumlah TPS 713 untuk wilayah Kota Binjai. Kota Binjai dalam melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2019 diikuti oleh 15 Partai Politik.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 265/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan Umum dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Kota Binjai untuk Pemilihan Anggota DPR RI masuk kedalam Daerah Pemilihan Sumut III. Sedangkan untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Kota Binjai masuk Daerah Pemilihan Sumut 12 (dua belas). untuk Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Binjai terbagi atas 4 (empat) Daerah Pemilihan yang terdiri dari :

1. Daerah Pemilihan Kota Binjai 1 (satu) yaitu Kecamatan Binjai Kota dan Kecamatan Binjai Barat,
2. Daerah Pemilihan Kota Binjai 2 (dua) yaitu Binjai Utara,
3. Daerah Pemilihan Kota Binjai 3 (tiga) yaitu Binjai Timur, Daerah Pemilihan Kota Binjai 4 (empat) yaitu Binjai Selatan.⁴⁹

Kewenangan dalam melakukan Penindakan yang dilakukan oleh Banwaslu Kota Binjai terkait dengan pelanggaran Pidana Pemilu merupakan tugas dan fungsi yang harus dijalankan dengan berdasarkan pada aturan perundang-undangan. Dalam rangka memastikan Tindak Pidana Pemilu dilakukan dengan baik, maka diperlukan

⁴⁹Hasil Wawancara Dengan Lailatus Sururiyah, Selaku Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, Dan Sengketa Bawaslu Kota Binjai Tgl 29 Juni 2021 Pkl 11.00 WIB

pula penegak hukum yang baik sesuai dengan nawacita Negara yaitu menciptakan Pemilu yang Jujur dan adil. dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengatur tentang Penegekan Hukum Terpadu dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dengan adanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini maka diharapkan penanganan Tindak Pidana Pemilu mampu menegakan keadilan pemilu sesuai dengan prinsip pemilihan Umum di Indonesia.

Penelitian ini difokuskan pada peran dari Bawaslu Kota Binjai dalam hal Penegakan Hukum Pemilu. Bawaslu Kota Binjai memiliki tugas dan fungsi penanganan seluruh pelanggaran yang terkait dengan tindak pidana pemilu, sebagai pusat data yang terkait dengan penanganan pemilu, system control dalam pelaksanaan pemilu, serta mekanisme evaluasi pemilu. Di dalam Undangundang pemilu Nomor 7 Tahun 2017 secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi beberapa pelanggaran pidana pemilu.⁵⁰

Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Kota Binjai tahun 2019 berjalan dengan aman, lancar, serta damai. Tercapainya kondisi tersebut tidak terlepas dari pentingnya peran dari Bawaslu kota binjai dalam penanganan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Khususnya banwaslu yang mampu menyelesaikan setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu, mulai dari

⁵⁰ Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Indonesia*, Gramata Publishing , Jakarta, 2012, hal. 23.

tahapan, pemutahiran daftar pemilih (DPT), pencalonan, kampanye, pendistribusian logistik, masa tenang, pemungutan suara, perhitungan suara, sampai pada rekapitulasi hasil dan penetapan calon terpilih.⁵¹

Proses penanganan pelanggaran pemilu yang menjadi tugas dan fungsi dari Sentra Gakkumdu adalah pelanggaran tindak pidana pemilu dilakukan melalui alur:

- 1) Penerimaan
- 2) Pengkajian
- 3) Penyampaian laporan/temuan kepada Bawaslu Provinsi

Badan Pengawas Pemilu menerima laporan ataupun temuan dari peserta pemilu, timses serta pemantau pemilu yang indikasinya melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu. Setelah menerima laporan atau temuan maka Bawaslu akan menuangkan laporan/temuan tersebut dalam Formulir pengaduan dan jika itu sebuah temuan maka akan dituangkan dalam form temuan. Setelah menerima laporan/temuan maka Bawaslu akan melakukan koordinasi dengan pihak Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan/temuan tersebut. Bawaslu akan melakukan pembahasan terkait dengan laporan/temuan dengan melibatkan Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian sehingga nantinya akan dibuat sebuah rekomendasi untuk menentukan apakah laporan/temuan menjadi tindak pidana pemilu atau termasuk ke pelanggaran pemilu lainnya.

“Bawaslu memiliki peran dalam proses tahapan awal dugaan tindak pidana pemilu dari proses pertama, kedua, sampai kepada tahapan pembahasan. Dalam

⁵¹Hasil Wawancara Penulis Dengan Lailatus Sururiyah, Selaku Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, Dan Sengketa Bawaslu Kota Binjai Tgl 29 Juni 2021 Pkl 11.00 WIB

penanganan Tindak Pidana Pemilu ada batas waktu yang harus diikuti (*lice specialis*). Kasus yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu hanya pada pelanggaran tindak pidana pemilu.⁵²

Peran Bawaslu di dalam Sentra Gakkumdu adalah untuk menyelesaikan pelanggaran tindak pidana pemilu. Bawaslu sebagai badan yang diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, jika didalam pengawasannya menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka wajib untuk diselesaikan didalam Sentra Gakkumdu. Bawaslu memiliki peran dalam proses tahapan awal dugaan tindak pidana pemilu dari proses pertama, kedua, sampai kepada tahapan pembahasan bersama-sama dengan unsur lembaga lain yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dalam proses kajian dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Bawaslu memiliki batas waktu yang harus diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*lice specialis*). Permasalahan yang kerap muncul pada saat proses penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah:

- a. Menyatukan pemahaman dalam menentukan sengketa tindak pidana pemilu yang mengalami permasalahan karena latar belakang kelembagaan yang berbeda, karena tidak semua memahami Perbawaslu
- b. Sentra Gakkumdu dalam pembahasan ketiga ketika mau masuk penuntutan agak berat bagaimana memutuskan alat bukti.

⁵²Hasil Wawancara Penulis Dengan Lailatus Sururiyah, Selaku Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, Dan Sengketa Bawaslu Kota Binjai Tgl 29 Juni 2021 Pkl 11.00 WIB

- c. Terdapat beberapa daerah yang kejaksaannya agak pasif, hanya menunggu.
- d. Tidak siconannya keinginan satu unsur kelembagaan baik itu, Bawaslu, kepolisian, dan Kejasaaan dalam proses penanganan terhadap dugaan tindak pidana pemilu
- e. Minimnya personil dari unsur kejaksaan, menyebabkan Kejaksaan tidak bisa Stand Bay di Sekretariat Sentra Gakkumdu di beberapa daerah Kabupaten/ Kota.⁵³

⁵³ Mukthi Fadjar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi, Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah, Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis*, Setara Press, Malang 2013, hal. 78.

BAB IV

HAMBATAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU ANGGOTA DPRD TAHUN 2019 DI KOTA BINJAI

A. Proses Penyelesaian Pelanggaran Yang Terjadi Selama Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Binjai pada Tahun 2019

Terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum Legislatif sudah tidak terhindarkan. Pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran pemilihan umum Legislatif Tahun 2019 dapat dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran pemilu Pilpres dan legislatif. Sebagai upayaantisipasi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum mengaturnya pada setiap tahapan dalam bentuk kewajiban, dan larangan dengan tambahan ancaman atau sanksi. Potensi pelaku pelanggaran pemilu pilpres dan legislatif antara lain:

1. Penyelenggara Pemilu yang meliputi anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, Banwaslu Propinsi, Banwaslu Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, jajaran sekretariat dan petugas pelaksana lapangan lainnya.

2. Peserta pemilu yaitu pengurus partai politik, calon Presiden dan Wakil Presiden, tim kampanye.
3. Pejabat tertentu seperti PNS, anggota TNI, anggota Poiri, pengurus BUMN/BUMD, Gubernur/pimpinan Bank Indonesia, Perangkat Desa, dan badan lain-lain yang anggarannya bersumber dan keuangan negara.
4. Profesi Media cetak/elektronik, pelaksana pengadaan barang, distributor.
5. Pemantau dalam negeri maupun asing
6. Masyarakat Pemilih, pelaksana survey/hitungan cepat, dan umum yang disebut sebagai setiap orang.⁵⁴

Mekanisme Pelaporan Penyelesaian pelanggaran pemilu diatur dalam Bab XVIII Penyelesaian Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum. Secara umum, pelanggaran diselesaikan melalui Bawaslu dan Banwaslu sesuai dengan tingkatannya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Dalam proses pengawasan tersebut, Bawaslu dapat menerima laporan, melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan pelanggaran, dan meneruskan temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang.

Selain berdasarkan temuan Bawaslu, pelanggaran dapat dilaporkan oleh anggota masyarakat yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu dan pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon kepada Bawaslu, Banwaslu Propinsi, Banwaslu Kabupaten/Kota paling lambat 3 hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu.

Laporan disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu Legislatif pemilihan anggota DPRD. Bawaslu memiliki waktu selama 3 hari

⁵⁴ Wordpress.com, "*Pelanggaran Pemilu & Mekanisme Penyelesaiannya*", Melalui <https://npikor99.wordpress.com/2009/02/20/pelanggaran-pemilu-mekanisme-penyelesaiannya/>, Diakses Rabu, 15 Juli 2021, Pukul 21.30 WIB.

untuk melakukan kajian atas laporan atau temuan terjadinya pelanggaran. Apabila Bawaslu menganggap laporan belum cukup lengkap dan memerlukan informasi tambahan, maka Bawaslu dapat meminta keterangan kepada pelapor dengan perpanjangan waktu selama 5 hari.

Berdasarkan kajian tersebut, Bawaslu dapat mengambil kesimpulan apakah temuan dan laporan merupakan tindak pelanggaran pemilu presiden dan wakil presiden atau bukan. Dalam hal laporan atau temuan tersebut dianggap sebagai pelanggaran, maka Bawaslu membedakannya menjadi:

1. Pelanggaran pemilu yang bersifat administratif dan
2. Pelanggaran yang mengandung unsur pidana

Bawaslu meneruskan hasil kajian tersebut kepada instansi yang berwenang untuk diselesaikan. Aturan mengenai tata cara pelaporan pelanggaran pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Pemilu Legislatif pemilihan anggota DPRD yang diperkuat dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi Pelanggaran pemilu Pemilu Legislatif pemilihan anggota DPRD yang bersifat administrasi menjadi kewenangan KPU untuk menyelesaikannya. Undang-undang membatasi waktu bagi KPU untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi tersebut dalam waktu 7 hari sejak diterimanya dugaan laporan pelanggaran dan Bawaslu. Sesuai dengan sifatnya, maka sanksi terhadap pelanggaran administrasi hendaknya berupa sanksi

administrasi. Sanksi tersebut dapat berbentuk teguran, pembatalan kegiatan, penonaktifan dan pemberhentian bagi pelaksana pemilu Pemilu Legislatif pemilihan anggota DPRD.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Lailatus Sururiyah, S.H., M.A. yang menjabat sebagai Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Sengketa Bawaslu Kota Binjai di Kantor Bawaslu Kota Binjai, penulis mendapatkan data mengenai Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu yaitu :⁵⁵

- a. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019 di Kota Binjai terlebih dahulu mengacu kepada ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- b. Laporan dugaan pelanggaran pemilu dapat disampaikan oleh Warga Negara Indonesia, Peserta Pemilu, atau Pemantau Pemilu. Kemudian laporan yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu.
- c. Kemudian setelah laporan diterima oleh Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu membuat kajian awal terhadap laporan tersebut. Kajian awal untuk menentukan kelengkapan syarat formil dan syarat materil laporan sebagaimana yang diatur pada Pasal 9 Perbawaslu Nomor 7

⁵⁵Hasil Wawancara Penulis Dengan Lailatus Sururiyah, Selaku Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, Dan Sengketa Bawaslu Kota Binjai Tgl 29 Juni 2021 Pkl 11.00 WIB

Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

- d. Jika hasil kajian awal terdapat kekurangan dalam atau belum memenuhi ketentuan syarat formil dan materil laporan, maka Badan Pengawas Pemilu memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi laporannya paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima Pasal 11. jika laporan sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan, maka laporan tersebut diregistrasi.
- e. Selanjutnya terkhusus untuk dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu, maka acuan dalam penanganan pelanggaran setelah diregistrasi mengacu kepada ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pemeriksaan mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilu menggunakan sidang ajudikasi meliputi sidang pendahuluan, sidang pemeriksaan, putusan.

Untuk lebih jelasnya mengenai Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu , penulis mencoba membuat sebuah gambar dibawah ini:



Sumber: Banwaslu Kota Binjai

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai menerima 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu. Yang mana dugaan pelanggaran administrasi pemilu tersebut diajukan oleh calon anggota DPRD Kota Binjai yang merasa dirugikan terhadap mekanisme pemilihan umum tahun 2019. yang pertama yang menjadi pokok laporan ialah pengalihan suara pada saat pemungutan dan perhitungan suara. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Binjai meregistrasi dan melakukan sidang ajudikasi. Namun, pada saat sidang pendahuluan, Bawaslu Kota Binjai memutus terhadap laporan yang disampaikan telah melewati jangka waktu pelaporan, sehingga laporan tidak dapat dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan.⁵⁶
2. Laporan kedua mengenai adanya calon anggota DPRD Kota Binjai yang masih tercatat sebagai anggota di partai lain. Terhadap laporan ini Bawaslu Kota Binjai melaksanakan sidang ajudikasi sidang pendahuluan, sidang pemeriksaan, dan putusan. Setelah melaksanakan rangkaian persidangan, melihat bukti-bukti, Bawaslu Kota Binjai memutus terhadap laporan

⁵⁶Hasil Wawancara Penulis Dengan Lailatus Sururiyah, Selaku Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, Dan Sengketa Bawaslu Kota Binjai Tgl 29 Juni 2021 Pkl 11.00 WIB

tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan pelanggaran administrasi pemilu.⁵⁷

B Hambatan Bawaslu Kota Binjai Dalam Pelaksanaan Tugas Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019 Di Kota Binjai

Pemilu dapat dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa prasyarat dasar. Tidak seperti pada masa rezim orde baru dimana pemilu seringkali disebut sebagai demokrasi seolah-olah, pemilu yang sedang berlangsung sekarang sebagai pemilu reformasi harus mampu menjamin tegaknya prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. Setidak-tidaknya, ada 5 (lima) parameter universal dalam menentukan kadar demokratis atau tidaknya pemilu tersebut, yakni:⁵⁸

1. Universalitas (*Universality*)

Karena nilai-nilai demokrasi merupakan nilai universal, maka pemilu yang demokratis juga harus dapat diukur secara universal. Artinya konsep, system, prosedur, perangkat dan pelaksanaan pemilu harus mengikuti kaedah-kaedah demokrasi universal itu sendiri.

2. Kesetaraan (*Equality*)

⁵⁷Hasil Wawancara Penulis Dengan Lailatus Sururiyah, Selaku Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, Dan Sengketa Bawaslu Kota Binjai Tgl 29 Juni 2021 Pkl 11.00 WIB

⁵⁸ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2011, hal. 110.

Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kesetaraan antara masing-masing kontestan untuk berkompetisi. Salah satu unsur penting yang akan mengganjal prinsip kesetaraan ini adalah timpangnya kekuasaan dan kekuatan sumberdaya yang dimiliki kontestan pemilu. Secara sederhana, antara partai politik besar dengan partai politik kecil yang baru lahir tentunya memiliki kesenjangan sumberdaya yang lebar. Oleh karena itu, regulasi pemilu seharusnya dapat meminimalisir terjadinya *political inequality*

3. Kebebasan (*Freedom*)

Dalam pemilu yang demokratis, para pemilih harus bebas menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, iming-iming pemberian hadiah tertentu yang akan mempengaruhi pilihan mereka. Jika hal demikian terjadi dalam pelaksanaan pemilu, maka perlakunya harus diancam dengan sanksi pidana pemilu yang berat.

4. Kerahasiaan (*Secrecy*)

Apapun pilihan politik yang diambil oleh pemilih, tidak boleh diketahui oleh pihak manapun, bahkan oleh panitia pemilihan. Kerahasiaan sebagai suatu prinsip sangat terkait dengan kebebasan seseorang dalam memilih.

5. Transparansi (*Transparency*)

Segala hal yang terkait dengan aktivitas pemilu harus berlandaskan prinsip transparansi, baik KPU, peserta pemilu maupun Pengawas Pemilu. Transparansi ini terkait dengan dua hal, yakni kinerja dan penggunaan

sumberdaya. KPU harus dapat meyakinkan public dan peserta pemilu bahwa mereka adalah lembaga independen yang akan menjadi pelaksana pemilu yang adil dan tidak berpihak (*imparsial*).⁵⁹

Sementara itu Ozbudun mengajukan tiga kriteria utama untuk mengukur apakah proses Pemilu berjalan secara *free, fair and competitive*. Ketiga kriteria tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁰

1. Adanya hak pilih universal bagi orang dewasa (*universal adult suffrage*). Artinya, setiap warga Negara dewasa mempunyai hak pilih yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, etnis, faham, keturunan, kekayaan dan semacamnya, kecuali mereka dicabut haknya berdasarkan undang-undang.
2. Adanya proses pemilihan yang adil (*fairness of voting*). Untuk mengukur apakah suatu pemilu dijalankan secara fair atau tidak, dapat diamati melalui beberapa instrument berikut:
 - a. Adanya jaminan kerahasiaan dalam proses pemilihan atau pencoblosan (*secret ballot*), yang harus diejawantahkan dalam undang-undang pemilu.
 - b. Adanya jaminan bahwa prosedur penghitungan suara dilakukan secara terbuka (*open counting*), dimana semua warga negara mempunyai akses dan berhak menyaksikan prosesnya.
 - c. Tidak adanya kecurangan-kecurangan dalam pemilihan atau tahapan Pemilihan, baik ditahapan pendaftaran, kampanye,

⁵⁹ Tjiptabudy, “Fungsi Dan Peran Banwaslu Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia (Kajian clan aspek yuridis)”, Melalui <http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-tatanegarall12-fungsi-dan-peran-Banwaslu-dalam-sistem-pemilihan-umum-di-Indonesia-kajian-dari-aspekyuridis>, Diakses Rabu, 15 Juli 2021. Pukul 21 .30 WIB.

⁶⁰ Saldi Isra, Jurnal Konstitusi Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas (PUSAKO): *Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi Dalam Sistem Presidensial*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2008, Volume II No. 1 Edisi Ji. ini 2009, hal. 108-109.

- pencoblosan sampai pada tahapan perhitungan suara (*absence of electrolfroud*);
- d. Tidak ada kekerasan, baik kekerasan politik yang dilakukan oleh aparat keamanan/pemerintah, partai politik peserta pemilu, maupun para pemilih (*absence of violence*) dan
 - e. Tidak adanya intimidasi, khususnya dalam proses pemberian suara atau pencoblosan (*absence of intimidations*).
3. Adanya hak khususnya bagi partai politik untuk mengorganisasi dan mengajukan para kandidat, sehingga para pemilih mempunyai banyak pilihan untuk memilih di antara para calon yang berbeda baik secara kelompok maupun program-programnya.⁶¹

Jika dalam hal menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, Pengawas Pemilu bertambah kekuatannya, tidak demikian halnya dalam hal penanganan kasus-kasus pidana. Kesuksesan Panwas Pemilu 2004 dalam menangani kasus-kasus pidana sebetulnya tidak lepas dan adanya unsur kepolisian dan kejaksaan dalam organ Pengawas Pemilu. Keberadaan dua unsur tersebut memudahkan Pengawas Pemilu dalam koordinasi dan percepatan penanganan kasus-kasus pidana pemilu yang memiliki limit waktu yang ketat. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 telah mengeluarkan unsur kepolisian dan kejaksaan dan organ Pengawas Pemilu, sehingga hal ini dapat mempengaruhi percepatan penanganan kasus-kasus. Dengan memperhatikan kelemahan ini panitia pengawas disamping harus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya juga harus benar-benar dapat bertindak secara profesional.⁶²

⁶¹*Ibid.*,

⁶² Ramlan Surbakti, dkk, *Penanganan Pelanggaran Pemilu, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.*, Gramedia, Jakarta, 2011, hal. 44,.

Selain itu faktor lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi Pengawas Pemilu adalah kendala waktu. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 lebih ketat dalam mengatur penerusan kasus pidana yang diajukan oleh Pengawas Pemilu ke kepolisian. Undang-Undang secara ketat memberikan waktu 3 (tiga) hari atau jika diperlukan keterangan tambahan dan pelapor mengenai tindak lanjut dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima, di lain pihak undang-undang juga membatasi waktu laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu. Pembatasan batas waktu tersebut memang baik untuk memberi kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu tetapi di lain pihak Pengawas pemilu akan mengalami kesulitan jika saksi yang harus diklarifikasi bertempat tinggal jauh terutama di provinsi kepulauan, demikian juga masyarakat akan mengalami kesulitan dalam membuat laporan pelanggaran pemilu kepada Pengawas Pemilu terutama yang tinggal pada wilayah-wilayah terpencil yang transportasinya sulit.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Kantor Banwaslu Kota Binjai, penulis mendapatkan data mengenai kendala Bawaslu Kota Binjai dalam melakukan penanganan pelanggaran administrasi pemilu, yaitu :⁶³

a. Faktor Internal

1) Kurangnya jumlah SDM dalam Divisi Penanganan Pelanggaran.

Sehingga ketika menerima Laporan/ temuan yang jumlahnya lebih

⁶³Hasil Wawancara Penulis Dengan Lailatus Sururiyah, Selaku Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, Dan Sengketa Bawaslu Kota Binjai Tgl 29 Juni 2021 Pkl 11.00 WIB

dari 1 (satu), proses penanganan pelanggaran harus diproses dengan ekstra;

- 2) Waktu penanganan pelanggaran yang sangat singkat;
- 3) Ruang sidang yang belum memadai.

b. Faktor Eksternal

- 1) Pelapor tidak memberikan alamat Terlapor secara jelas. Khususnya laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan Kota Binjai atau Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Kota Binjai;
- 2) Terlapor yang tidak kooperatif saat dipanggil oleh Bawaslu Kota Binjai;

C Solusi Untuk Meningkatkan Kinerja Bawaslu Kota Binjai Dalam Pelaksanaan Tugas Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019 Di Kota Binjai

Banwaslu merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemilihan umum. Namun masih banyak hambatan yang dihadapi oleh Banwaslu kota makassar dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya hambatan tersebut maka diperlukan solusi untuk meningkatkan kinerja Panitia

Pengawas Pemilu kota makassar. Solusi tersebut seperti yang di kemukakan oleh anggota Banwaslu kota Binjai yaitu:

1. Regulasi

Pemerintah harus membuat grand design regulasi Pemilu yang bersifat jangka panjang serta penguatan kewenangan Banwaslu dipertegas. Karena selama ini regulasi yang dibuat pemerintah pembuatannya penuh dengan nuansa politik, dikeluarkan pada saat mendekati pemilu, serta isinya penuh dengan celah yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk melakukan pelanggaran. Selain itu, pemerintah juga harus mempertegas kewenangan Banwaslu dalam hal pemberian sanksi tegas kepada calon legislatif yang melanggar aturan.

2. Sumber Daya Manusia

Pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi tentang teknis-teknis penyelenggaraan pemilu. karena yang menjadi permasalahan selama ini adalah masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang pemilu.

3. Anggaran dan Infrastruktur/ fasilitas

Anggaran dan infrastruktur meliputi: (1) Penggunaan anggaran harus menganut asas efektifitas dan efisiensi. Dana harus bersifat proporsional. Untuk meningkatkan kompetensi serta keprofesionalan Panitia pengawas pemilu maka pemerintah harus memperhatikan dana operasional Banwaslu kota makassar dalam hal ini setara dengan UMP kota Makassar sebesar Rp 1.900.000. (2) Infrastruktur. Untuk menunjang kinerja Banwaslu kota makassar maka Banwaslu harus mempunyai secretariat yang permanen bukan seperti sekarang ini yang hanya di sewa. (3)

Fasilitas. Untuk meningkatkan kinerja, aparat pengawas pemilu harus dilengkapi dengan alat audio visual

Selain solusi di atas, untuk menciptakan pemilu yang demokratis bukan hanya tanggung jawab hanya dibebankan kepada Banwaslu tapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu Bawaslu RI membuat sebuah program yang dinamakan "RELAWAN" (Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu). program ini dimaksudkan agar masyarakat ikut andil dalam hal pengawasan pemilu.

Adapun yang menjadi rekomendasi kepada pemerintah agar penyelenggaraan pemilihan umum kedepannya bisa lebih baik serta kecurangan dapat diminimalisir yaitu pemerintah harus memasukkan pendidikan politik dalam kurikulum anak usia dini untuk membentuk karakter sejak dini sehingga generasi kedepannya tidak mengenal lagi kecurangan pemilu.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

1. Pengaturan hukum Lembaga penyelenggara pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen, dikatakan dalam Pasal 22E ayat (5) tentang pemilu *“bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dapat disampaikan beberapa hal.”* Pertama-tama berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum, di butuhkan kewenangan yang cukup luas dalam menjalankan fungsi yang meliputi pelaksanaan, perencanaan, dan perorganisasian serta pengawasan internal-vertikal.
2. Hambatan Banwaslu Kota Binjai dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilihan anggota legislatif di Kota Binjai tahun 2019 meliputi kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Banwaslu Kota Binjai dalam pengawasan pemilihan legislatif di seluruh Kota Binjai, faktor rekrutmen dan pembentukan Banwaslu dimana keberadaan sumber daya manusia yang dimiliki kurang dapat mengambil tindakan dalam pelaksanaan tugas pengawasan serta anggaran yang masih dinilai kurang mencukupi.
3. Proses penyelesaian pelanggaran yang terjadi selama pemilihan Pemilu Legislatif pemilihan anggota DPRD dan DPR tahun 2019 hanya diberikan teguran kepada tim kampanye salah satu kontestan peserta Pemilihan umum

legislatif 2019. Teguran yang dilakukan bersifat tertulis dalam suatu bentuk surat yang tertuju kepada tim kampanye salah satu kontestan untuk dapat mencabut alat peraga kampanye yang ditempatkan pada lokasi terlarang.

B Saran

1. Hendaknya terhadap bentuk-bentuk pelanggaran yang ditemukan Bawaslu Kota Binjai selama pemilihan Calon anggota Legislatif tahun 2019 dapat dievaluasi dan dianalisis sehingga dapat diterapkan lebih baik lagi pada Pemilihan legislatif di masa yang akan datang.
2. Hendaknya proses penyelesaian pelanggaran yang terjadi selama pemilihan Calon anggota Legislatif tahun 2019 di Kota Binjai dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
3. Hendaknya kendala-kendala Bawaslu Kota Binjai dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilihan Calon anggota Legislatif tahun 2019 di Kota Binjai dapat dievaluasi dan dicari pemecahannya pada Pemilihan legislatif di masa yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU

- Asshiddiqie, Jimly 2017, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta .
- ,2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*,: Raja Grafindo persada, Jakarta.
- , 2008, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*,: PT Ichtiar Baru Von Hoeve, Jakarta.
- Ambardi Kuskridho. 2009, *Mengungkap Politik Kartel; Studi Tentang sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi, Cetakan Pertama*,: Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Bedner, Adriaan W. dkk., ed., 2012, *Kajian Sosio Legal, Edisi Pertama*,: Pustaka Larasan, Bali.
- Fadjar, Mukthi 2013, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi, Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah, Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis*, Setara Press, Malang.
- Fuady, Munir. 2011, *Teori negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Cetakan kedua,: PT Refika Aditama,Bandung.
- Hamzah, Andi 2008,*Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*,: Rineka Cipta, Jakarta.
- Hermansyah. red., 2010, *Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial, Cetakan ketiga*,: Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Husein Harun. 2014, *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka dan Studi Banding*, Cetakan Pertama,: Perludem,. Jakarta
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (A. Yunus, Ed.)*,: Mirra Buana Media.Yogyakarta.

- Kusumaatmadja Mochtar, 2009, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.
- Kelsen Hans, 2010, *Teori hukum murni-dasar-dasar ilmu hukum normative terjemahan The pure of theory* :Barkely University of California press,: Nusa Media, Bandung.
- Kusuma Candra. 2013, *Penelitian Interdisipliner Tentang Hukum*,: Epistema Institute, Jakarta.
- Lumbuun, Gayus, 2014, *Pembaruan Struktur, Substansi Dan Kultur Hukum Di Indonesia, Dalam Buku Problematika Hukum Dan Peradilan Di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Latif, Abdul 2008, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (suatu Kajian Hukum Normatif)*, UMI Toha, Makassar.
- M, Aritonang, 2010, *Penerapan Sistem Presidensial Di Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945* Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mamuji, Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Sintak*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyadi, Dedi 2012, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Noer Deliar, 2010, *Pemikiran politik di Negeri Barat*, , CV Rajawali, Jakarta.
- Ondo Riyani Sadu Wasistiono, 2008, *Etika Hubungan Legislative Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Fokus Media, Bandung.
- Philipus 2010, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- P. Siagian, Sondang 2008, *Filsafat Administrasi*: Bumi Aksara, , Jakarta.
- Sandjaja, U., Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H, 2011, *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Gramedia.

- Simanjuntak, E. 2018, *Perdebatan Hukum Administrasi: Sebuah Kompilasi Artikel Hukum Administrasi.*: Gramata Publishing Bekasi.
- Soemantri M., Sri, 2012, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara* , , Rajawali, Jakarta .
- Suharizal, 2011, *Pemilukada: Regulasi, Dinamik, dan Konsep Mendatang.*: Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Surbakti, Ramlan dkk, 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu.*: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.
- T D. Sisk, imothy, 2012, *Demokrasi di Tingkat Lokal, International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, CV Rajawali. Jakarta.
- Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

B Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD
- Undang-undang Politik 2003, UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Indonesia dan Wakil Presiden
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 2 Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum

Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Perolehan kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administrasi Pemilihan Umum

C Jurnal

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1*, Jakarta : Kencana, 2012, hal. 33.

Ayu Yulinda, Tiyas, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya (Studi Desa Pampang Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara)*, Skripsi Program Studi Ilmu Siyasa UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017

Asshiddiqie Jimly. *Pengenalan Tentang DKPP Dalam Rangka Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Makalah disampaikan dalam rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-61*, di Jakarta, 2014.

Amal, B. (2019). *Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum*. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 306–311

Al-Fatih, S. (2018). *Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 25(2), 247

Abidin, Y. B., Sensu, L., & Tatawu, G. (2020). *Pelaksanaan Konstitusional Kewenangan Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dan Mengadili Sengketa Proses Pemilu*. *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, 2(2), 95–107.

Eka Febrianto, Edsar, *Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan Umum Serentak Di Negara Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak)*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember, Jember 2014.

- Fahmi, Mutiara, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran, *Petita*, Vol. 2 No. 1, April 2017.
- Junaidi, Veri *Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)*, *Jurnal Konstitusi* Volume 6, Nomor 3, September 2009.
- Muhamad Hakiki, Kiki, Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol 1 No. 1, Januari 2016.
- Riwanto, Agus *Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak*, *Yustisia*. Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015, hal. 94.
- Risnain, M. (2014). *Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha*. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(1), 49–58.
- Rumadan, I. (2017). *Peran Lembaga Peradilan sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Penegakan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*2, 6(1), 26.
- Surbakti, Ramlan *Reinterpretasi Sistem Pemilu sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. II No. 1 Juni 2009, hal. 33.
- Simanjuntak, E. (2018). *Perdebatan Hukum Administrasi: Sebuah Kompilasi Artikel Hukum Administrasi*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Simamora, Janpatar, Menyongsong Rezim Pemilu Serentak, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 3 No. 1 April 2014
- Isra, Saldi 2009, *Jurnal Konstitusi Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas (PUSAKO): Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi Dalam Sistem Presidensial*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2008, Volume II No. 1 Edisi JULI.
- Topo, Santoso, “Pelanggaran Pemilu 2004 dan Penanganannya”, dalam *Jurnal Demokrasi & HAM*, Vol. 4, No. 1, 2004.
- Triono, Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2, No. 2 Oktober 2017.

Vera Agus Indriyani, "Penyelenggara Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah", Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018.

Widodo, Wahyu, Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau Dari Perspektif Politik Dan Hukum, Jurnal Meta-Yuridis Vol.1 No.1, Tahun 2018.

Wulandari, Ines, Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden). Skripsi Program Studi Siyasah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.

D INTERNET

International IDEA, *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*, Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2012, hal. 93.

Hidayatulloh Asmawih, "Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden", Melalui <http://dayatfsh.blogspot.com/2010/07/makalah.html>, Diakses Scum, 6 Juli 2021. Pukul 21.30 WIB.

www.Jimly.com/Jurnal/menegakkan-etika-penyelenggara-pemilu diunduh pada tanggal 22 Juli 2021 Pukul 19.00 Wib

Kelly, Martin. Online. 2011. *Separation of Power by Montesquieu* .<http://americanhistory.about.com> diakses pada 22 Juni 2021 Pkl 12.00 WIB.

Tjiptabudy, "Fungsi Dan Peran Panwaslu Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia (Kajian clan aspek yuridis)", Melalui <http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-tatanegarall> 12-fungsi-dan-peran-panwaslu-dalam-sistem-pemiihan-umum-di-Indonesia-kajian-dari-aspekyuridis, Diakses Rabu, 15 Juli 2021. Pukul 21 .30 WIB.

Wordpress.com, "Pelanggaran Pemilu & Mekan.isme Penyelesaiannya", Melalui <https://npikor99.wordpress.com/2009/02/20/pelanggaran-pemilu->

mekanisme-penyelesaiannya/, Diakses Rabu, 15 Juli 2021, Pukul 21.30 WIB.